



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 28 Mei 2018

Nomor : 170 /S/XVIII.SMG/05/2018
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tegal TA 2017

Yth. Bupati Tegal
di
Slawi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Data dukung piutang pajak hiburan, pajak sarang burung walet, dan pajak air tanah belum akurat serta penyajian piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan belum sesuai kondisi senyatanya karena Pemerintah Kabupaten Tegal belum optimal melakukan verifikasi data piutang PBB-P2;
- b. Pengendalian dan penatausahaan aset tetap Kabupaten Tegal belum sepenuhnya memadai yaitu KIB A s.d F dalam SIMDA BMD belum menyajikan informasi memadai terkait luasan, lokasi, merk, type, nomor rangka, nomor mesin dan keterangan tambahan lain serta terdapat 188 unit BPKB atas kendaraan senilai Rp18,71 miliar yang belum diketahui keberadaannya dan terdapat aset yang belum dapat ditunjukkan sebanyak 28 unit barang senilai Rp585,84 juta.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tegal antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala BP2D untuk melakukan sosialisasi kepada mantri pajak dan perangkat desa terkait penyelesaian validasi piutang;
 - b. Memerintahkan seluruh pengguna barang untuk melakukan pemutakhiran data manual KIB A s.d F di lingkungan OPD masing-masing dan melakukan validasi serta penginputan dalam SIMDA BMD.
3. **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Laporan pertanggungjawaban hibah atas 91 penerima terlambat dan hibah barang sebesar Rp6,68 miliar belum dilengkapi NPHD. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 91 penerima hibah senilai Rp38,09 miliar menyampaikan LPj setelah tanggal 10 Januari 2018 dan terdapat hibah barang sebesar Rp6,68 miliar yang tidak dilengkapi dengan NPHD;
- b. Perhitungan perubahan tunjangan perumahan untuk wakil ketua dan anggota DPRD belum sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tunjangan perumahan bagi wakil ketua dan anggota DPRD tidak berdasarkan survei harga rumah rata-rata.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tegal antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melakukan monitoring atas ketepatan waktu penyampaian LPj Belanja Hibah dan melengkapi dengan NPHD atas belanja hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- b. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk melakukan survei harga rumah rata-rata dalam menyusun besaran tunjangan perumahan wakil ketua dan anggota DPRD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 50A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 50B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 50C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 masing-masing tanggal 22 Mei 2018.


Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.I.A., C.F.E., C.A.

NIP 197105071991031002

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Tegal.